

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era perdagangan global sekarang ini arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat. Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor, baik dari kepabeanan, shipping maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan dilapangan. Pemahaman Prosedur Kepabeanan dan Pembayaran Internasional dalam Transaksi Ekspor-Import sangat penting untuk kesuksesan perdagangan ekspor dan impor.

Kegiatan ekspor impor di suatu negara merupakan suatu hal yang sangat penting. Ekspor Impor merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, disamping untuk meningkatkan devisa serta memajukan perekonomian negara tersebut. Di Indonesia, ekspor impor merupakan salah satu tujuan nasional di bidang ekonomi.¹

Ekspor impor merupakan suatu transaksi jual beli antara pengusaha yang berbeda negara. Oleh karena itu, sistem pembayaran yang digunakan dalam hubungan perdagangan ini haruslah betul-betul aman dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam perkembangan zaman

¹ Amir M.S., *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, Jakarta, PPM, 2003, hlm. 49.

yang semakin modern dengan fasilitas pembayaran pajak dalam transaksi impor barang bisa dilakukan dengan cara online.²

Kegiatan ekspor impor pada hakikatnya adalah kegiatan jual-beli biasa. Aktivitas menjual barang kepada orang asing (bangsa asing, negara asing) kita sebut dengan kegiatan ekspor. Sebaliknya aktivitas pembelian barang dari orang asing (bangsa asing, negara asing) kita sebut dengan kegiatan impor. Jika mengamati sebuah transaksi, maka tampak jelas bahwa kegiatan ekspor impor bagaikan hubungan antara dua sisi dari satu mata uang. Dari kacamata penjual, kegiatan itu dilihat sebagai suatu kegiatan ekspor, sedangkan transaksi yang sama, oleh pembeli dilihat sebagai kegiatan impor.³

Ekspor disini adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan dan dilakukan oleh seorang eksportir atau yang mendapat izin khusus dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan. Transaksi Impor disini adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu

²Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, sejarah, pengertian dan prinsip-prinsip hukum dagang, Malang: Setara Perss, 2012.

³Amir M.S., *Strategi Memasuki Pasar Export*, Jakarta, PPM, 2004, hlm. 19.

pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antarberbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23A yang selengkapnya berbunyi *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”*.

⁴R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dijelaskan *“Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Sedangkan Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”*.⁵

Dalam bidang impor, terdapat aneka pengantara, perwakilan penjual, agen-agen, pembeli kulakan, para penjual, dan para distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri. Para importir sering kali terdiri dari para profesional pemasaran yang bekerja khusus untuk pasar dalam negeri. Seringkali satu-satunya aspek perdagangan internasionalnya hanyalah kontrak pengadaannya saja.⁶

Sehingga berdasarkan latar belakang tentang analisis yuridis sistem pembayaran pajak ekspor impor melalui e-tax Kepabeanan diatas maka penelitian ini perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam bagaimana prosedur dalam pembayarannya dan perkembangan ekspor impor mengenai keluar masuknya barang dalam transaksi di bidang ekspor impor untuk pengiriman barang dan pembayaran pajaknya yang sekarang

⁵Lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

⁶Amir M.S., *Kontrak Dagang Ekspor*, Jakarta, PPM, 2002, hlm. 02.

semakin modern dapat dibayar melalui media elektronik secara realtime online.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan E-Tax Kepabeanan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penegakan hukum apabila eksportir atau importir tidak membayar melalui fasilitas E-Tax Kepabeanan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan E-Tax Kepabeanan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum apabila eksportir atau importir tidak membayar melalui E-Tax Kepabeanan.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik dengan dua kegunaan antara lain:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai fasilitas pembayaran pajak ekspor impor melalui E-Tax Kepabeanan dalam bidang Ekspor Impor.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan suatu tindakan atau penerapan dalam penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor agar tercipta Indonesia yang lebih maju.
- b. Menjadi motivasi sekaligus referensi selanjutnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

1.5. Keaslian

Adapun Keaslian terhadap Skripsi yang berjudul “***Analisis Yuridis Sistem Pembayaran Pajak Ekspor Impor Melalui E-Tax Kepabeanan***” sepengetahuan Penulis belum terdapat penulis lain yang mengemukakannya, sehingga tidak terdapat pembeda yang dapat penulis bandingkan dengan skripsi yang telah dihasilkan oleh penulis. Jika ternyata dikemudian hari terdapat Judul, Objek dan Pembahasan yang sama sebelum tulisan ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggung jawab secara sepenuhnya terhadap keaslian tulisan ini.

Dibawah ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembayaran pajak sebagai berikut:

- a. ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT SEMEN TONASA PANGKEP, oleh Akbar Wijaya (Universitas Hasanuddin, 2014).
- b. ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. WENANG PERMAI SENTOSA, oleh Armelia Pania (Universitas Hasanuddin, 2013).

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang ditentukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan masalah secara benar suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian secara empiris, yang mengamati proses penerapan hukum yaitu tentang pengaturan E-Tax Kepabeanan dalam pembayaran pajak ekspor

impor yang ada di Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui E-Tax yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-39/BC/2008. Dalam penelitiannya pun memakai sumber data primer.⁷

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan Data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Data primer terdiri dari:

- a. Observasi (hasil pengamatan langsung)
 - Ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- b. Wawancara
 - Hasby (bagian informasi dan komunikasi) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surabaya
 - Ibu Haliyatun (bagian informasi pabean, ekspor-impor)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.

meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

Adapun Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/2012 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
- e. Peraturan Menteri Perdagangan RI No 31/M-DAG/PER/7/2007 Tentang Angka Pengenal Impor (API).
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-50/BC/2009 Tentang Tatalaksana Pembayaran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor Perusahaan Pengguna Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

1.6.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

⁸Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan atau metode dokumentasi (*Documentary method*), melakukan wawancara dan melakukan observasi (hasil pengamatan). Metode dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan pemecahan masalah yang terdiri dari Data primer, Data sekunder.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisa data penelitian menggunakan analisis data hukum. Pendekatan penelitian empiris menggunakan teknik secara diskriptif kualitatif, adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Data primer maupun sekunder memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.